


# TAHAPAN LAPORAN DAN USULAN BANTUAN KEJADIAN BENCANA



## Keterangan Diagram :

1. Pemerintah Desa Menyampaikan Laporan Kejadian Musibah/Bencana Kepada Camat baik itu kejadian bersifat tunggal maupun majemuk.
2. Pemerintah Kecamatan menindaklanjuti laporan kejadian bencana dan selanjutnya untuk disampaikan kepada Bupati Sekadau, Cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau, dengan
  1. Bupati Sekadau (sebagai laporan)
  2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sekadau.
  3. Bagian Sosial Setda Kab. Sekadau.
3. BPBD Kab. Sekadau Menerima Laporan dan melakukan verifikasi Administrasi jika dokumen yang disampaikan lengkap dan atau melakukan verifikasi kelengkapan untuk memastikan kebenarannya laporan yang diterima dan selanjutnya untuk dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sekadau serta sebagai pertimbangan kepada Bupati Sekadau untuk diusulkan diberi bantuan logistik bencana.

## Syarat Usulan Yang Harus Dilengkapi :

### **Kejadian Tunggal / Kurang dari 10 KK :**

1. Foto Kejadian Bencana
2. Foto Copi Kartu Keluarga
3. Foto Copi KTP Kepala Keluarga
4. Berita Acara Dari Kepala Desa

### **Kejadian Majemuk / Lebih dari 10 KK :**

1. Foto Kejadian Bencana
2. Foto Copi Kartu Keluarga (Jika Memungkinkan)
3. Foto Copi KTP Kepala Keluarga (Jika Memungkinkan)
4. Berita Acara Dari Kepala Desa
5. Daftar Korban Bencana